

Salinan.

HAMKA.

Jth. P.T. Kotua Panitia Chusus
Seksi Kebudajaan
Merdeka Utara, Djakarta.

Dengan hormat,

Borsama ini saja lampirkan memorandüm jang saja djandjikan berkenaan dengan Persctudjuan K.M.B. dalam hal Kebudajaan.

Harap diterima dan atur periksa adanja.

Wassalam,

ttd. HAMKA.

MUSEUM TAMANSISWA
DEWANTARA KIRTI GRIYA

375

18/1

MEMORANDUM KEBUDAJAAN
olch: HAMKA

PENDAHULUAN1. Diantara kebudajaan Barat dan Timur.

Jang dinamai kebudajaan Barat, adalah berpangkal dari alam-fikiran Junani jang diwarisi olch Rumawi, jang lebih memcentingkan penjelidikan otak dari pada ilham dan wahju. Jang dengan tjiara-mudah dapat dikatakan lebih mengutamakan akal dari pada hati.

Setelah keradjaan Roma berdiri lama, masuklah agama Koristen ke Eropa. Karena desakan rakjat djelata, para Kaisar achirnya mengakui agama tersebut sebagai agama Negara. Tetapi dasar hidup jang ascli dari bangsa Roma, mendahulukan akal dari pada wahju, tetaplah dilandjutkan dan tidak hilang. Roma sebagai keradjaan-Besar jang menaklukan bangsa2 bcrkcliling kewahah kkuasaannya, mendjarah dan mendjadjah, memandang negeri djarahan dan djaduhan, adalah semata2 koloni untuk kesuburan beberapa golongan tertentu dalam Negara pusat.

Meskipun dizaman pertengahan, kaum agama dapat mentjapai kkuasaan tertinggi, dan mengurung ilmu pengctahuan, didalam tembok geredja, namun djiwa kemadjuan berfikir-akli tidaklah dapat dipadamkan sama sekali. Dizaman renaisanse dan kebangunan Luther terbuka dan terbajanglah kembali pertumbuhan Kebudajaan jang berdasar akli itu. Magna Karta, ropolusi Perantjis, ropolusi Amerika, adalah saat2 jang menentukan bentuk Kebudajaan Barat. Individualisme dan Liberalisme, adalah landjutan2 dari Kebudajaan itu.

Inti kebudajaan Barat adalah kemakmuran hidup, kemudahan hidup, melawan kesulitan natuur membuat hidup semudah2nya. Inilah tampang berfikir jang menimbulkan pendapat2 baru.

Fikiran warisan Rumawi, memperluas daerah djaduhan, untuk kemakmuran negara pusat, dilandjutkan terus. Schingga timullah pendjaduhan jang dirasai pahit getirnya olch bangsa2 Icmah. Agama Keristen jang beradjaran murni itu, tidak akan dapat merasai fikiran warisan Rumawi itu. Melahan, agama hanja dipergunakan untuk memperkuat semangat mondjadjah negeri2 lain, dll.

Kemudahan hidup, kemewahan, melawan kesulitan2 natuur jang "beranak" pendapat2 baru dan pondjaduhan, menimbulkan tiga kesulitan.

Pertama rasa bentji membentji antara bangsa2 Barat sendiri.

Kedua berontak dalam fikiran bangsa2 terdjadjah.

Ketiga ialah pertentangan dalam kalangan mereka dalam satu2 negara diantara jang kaja dengan murba.

Ketiga-tiga kcsan inilah jang menimbulkan tiga matjam kekusutan didunia ini.

Abad kedua puluh, puntjak kemadjukan fikiran, hasil kebudajaan Barat. Dunia menjadi bertambah dekat, karena dipermudah perhubungan. Radio merombak batas2 kenegaraan. Tetapi diabad kedua puluh pula hebatnya ketiga matjam pergolakan tadi:

1. Pertentangan dan peperangan diantara Barat sama Barat, karena golongan jang tidak mendapat hak besar, sebagai teman-teman tetangga tidak merasa puas hati. Perang pertamalah jang menjebabkan timbulnya perang dunia kedua.

2. Perlawanan bangsa2 terdjadjah mempertujuangkan hak asasinja jang hilang, jaitu kemerdekaan.

3. Tantangan golongan Proletar (havo not) kepada jang kaja (havo). Mendjelmakan timbulnya dua blok sekarang ini.

2. Kebudajaan Timur.

Sesudah mentjapai puntjak kemogahan, beratus atau beribu tahun, dengan nikmat kebudajaan ruhaninja, dan sebagai sumber dari segala agama, kemudianya keteguhan ruhani dan budi terpaksa kalah oleh serangan Barat jang teratur, kuat, gagah dan kaja.

Ketika Napoleon masuk Mesir, beberapa Sjoch membatja kitab Hadist Buchari, karena dengan membatja hadist itu, bahaja akan dapat ditangkis. Ditanah Indonesia, satu za-

man, ahli² agama menangkis serangan Belanda dengan djiimat². Usaha Gandhi hendak menangkis "scutan mesin" dengan Satya Agraha, adalah iman tinggi jang tak dapat dilaksanakan. Kalau kiranya serangan Djepang, tidak kandas di Imphal, dan dia terus menerus ke India, sudah terang Satya Agraha Gandhi tidak berdaja menghentikan moriam.

Sebagai juga agama Keristen, tidak dapat mempengaruhi aliran kebudajaan akli Barat, agama Islampun jang tidak semata-mata mementingkan djiwa sadja, tetapi mengandjurkan juga mempergunakan akal, tidak pula dapat mempengaruhi untuk mencegah keruntuhan itu.

3. Sesudah perang dunia kedua.

Kebudajaan dan peradaban Barat, jang diakui djasanja dalam mempermudah hidup itu, achirnya hanja kacina berat keatas, otak sadja, telah dirasai akibat dan bahanja, bukan sadja telah didjemui oleh bangsa² Timur, bahkan telah timbul suara² baru di Europa sendiri, dari kalangan ahli² fikir, (Oswald Spengler, Prof. Huizinga, dll).

Terutama sesudah djiatuhnya bom atom, kemana kita ini dibawa?

Berdirinya Unesco, keluaranja "Hak² asasi manusia" dan berbagai kata lain, adalah kesan dari ketiada puasan itu. Orang, dalam fikiran sadar, berusaha hendak mentjiptakan, hendak menuju kepada kebudajaan dunia. Jang harmoni, ruhani dan djismani.

Tjita² jang amat indah itu, jang sekarang tengah didaja upajakan, sudah tentu mesti dimasuki oleh "kurupsi kebudajaan".

Kebudajaan dunia, Universel, persahabatan bangsa² Barat dll. kata indah, maksud indah, telah di "koropsi" oleh bangsa² Barat, jang kuat untuk mempertahankan "kedudukannya" jang mulai turun.

Amerika membantah "negara² jang terkeblakang" dengan propaganda kebudajaannya, Pekordjaamna jang teratur, berorganisasi, tukup alat², bukan tidak berkesan kepada bangsa² "terbelakang" jang belum kuat tegak sendiri.

Bangsa Sepanjol dan Perantjis (Latyn), membudjuk rakjat Marokko, Tunis dan Algiers, supaja tetap mempererat hubungan kebudajaan, dengan rajaan bahwa hubungan kita, sudah amat lama, sedjak 780 tahun bangsa Arab menguasai Andalusi, dan 100 tahun bangsa Latyn menduduki Afrika Utara. Dan Belanda jang diakui memang telah 350 tahun menduduki Indonesia, setelah penjerahan kedaulatan kepada bangsa Indonesia di (K.M.B.) bertahan pada kebudajaan, "biarlah jang lain putus, tetapi jang sebuah ini djangan!"

4. Persetujuan kebudajaan Indonesia-Belanda.

Bunjinja indah, tetapi kalau benar² didjalankan, hanja Belanda jang akan mendapat keuntungan.

Tidak menghalangi pertukaran dan hubungan kebudajaan. Belanda bolch memadukan kebudajaannya ke-Indonesia, dan Indonesia bolch memadukan kebudajaannya ke-Nederland.

Dalam peraktek, Belanda jang akan memadukan kebudajaannya ke Indonesia. Adapun Indonesia belumlah sanggup menjerang Nederland dengan kebudajaannya. Entah kalau hanja steling seni lukis atau seni tari sekali². Lukisan Belanda sudah djauh lebih tinggi, sebab itu steling lukis kita hanjalah semata "pengobat" hati. Dan tari kita hanjalah satu tontonan gandjil sadja bagi bangsa Belanda, sebagai orang dosa kita, turut bertepuk tangan mendengar muzick Beethoven meskipun perasaannya tidak faham akan muzick itu.

Bahasa: sebagai suatu saluran kebudajaan jang penting.

Bahasa Belanda telah masuk ke dalam bahasa Indonesia, karena kuat pengaruhnya. Dan bahasa Indonesia-baru, baru sadja kita bangunkan. Lama lagi bahasa Indonesia, dan buku² Indonesia akan dibatja oleh masjarakat Belanda, sebagai hadjat kita kepada buku mereka. Bahkan dalam kalangan tjeridik pandai kita, bahasa Belanda masih lebih besar pengaruhnya, entah kapan akan hilang. Adapun bahasa Indonesia dipandang orang Nederland, tidaklah lebih dari bahasa Timur jang lain. Lebihnya hanjalah kalau dapat dipakai untuk menterjemahkan buku²nja sendiri, jika dipandang perlu guna pemenuhi perasaan.

Agama: (fasal 11) sebagai tiang terpenting dari kebudajaan. Belanda memang merasa perlu menjiarkan agamanja kemari. Ini adalah satu titik-berat usaha mereka. Untuk perbelanjaan zending dan missie, disediakan wang bermeliun-meliun. Pekordjaan mereka tetap lantjar, karena pengetahuan mereka tentang Volkenkunde bangsa kita, sampai² kepada bahasa² daerah, amatlah mendalam. Sedang ahli agama kita, terutama Agama Islam, agama jang dipcluk oleh golongan terbesar kita, belum dapat kita lepaskan untuk membawa kebudajaan Islam ke Nederland.

Bahkan pendeta² Keristen Indonesia, belum akan diterima oleh masjarakat Nederland menjadi penuntun djiwanja.

Wetenschap: (fasal 9) Kita amat perlu kepada ahli² pengetahuan Belanda, untuk membantu perkembangan fikiran bangsa kita jang telah merdeka. Tetapi, bangsa Belanda belum perlu kepada ahli² pengetahuan kita. Pada mereka tukup tenaga. Walaupun dalam mengadjaran segala hal-hal jang berhubungan dengan Indonesia. Mereka masih mempunyai tukup tenaga. Taroklah ada ahli² pengetahuan kita jang kita sanggup membrikan,

karena

karena ketjakapannya; namun kita tidaklah akan begitu royal memberikan tenaga ahli kita, dizaman tanah air kita sendiri perlu akan mereka. Kita telah mendirikan berbagai-bagi Akademi dan Universiteit; Gadjah-Mada, Universiteit Islam, dan sekarang akan dimaksud akan mendirikan Universiteit Scriwidjaja.

Supaja betul2 menjadi Universiteit, haruslah diisi dengan tenaga jang betul ahli. Dan sebelum memakai ahli lain bangsa, tentu sadja ahli bangsa sendirilah jang kita utamakan.

5. Akibat persetudjuian itu.

Akibatnya hanjalah kekalahan kita dan kemenangan Belanda. Kekalahan kita dalam politik, ditimbulkannya dengan kemenangan kebudajaan.

Dan ketertularan kemenangan jang kita tjpai, barulah kemenangan politik pula. Ekonomi belum. Dan sosial kita masih katjau.

Walaupun dalam persetudjuian ajat dua disebut, berdasarkan:

- Kebebasan sempurna;
- Kesuka rclaan;
- Pertimbal-balikan (Lihat persetudjuian kebudajaan Indonesia-Belanda Bab I, fasal I).

Nasib kita akan sama dengan kebudajaan Philipina, berhadapan dengan kebudajaan Amerika (Anglo Saksen).

Bobas, sukarcla, timbal-balik, tetapi Philipina tidak sanggup memberi kepada Amerika, sedang Amerika sanggup menghudjani Philipina dengan kebudajaannya.

Akibatnya, kita dengan sukarcla mendjadi orang Belanda di Timur, dan mereka tidaklah akan djadi orang Indonesia di Nederland.

P E N U T U P .

Kitapun menuju kebudajaan dunia. Kita akan mempergunakan alat dan mesin dengan berpedoman djiwa jang tulus menuju ridha Allah dan kasih sajang "pri kemanusiaan".

Untuk itu, sebagai bangsa jang baru merdeka, kita harus mengadakan kontak kebudajaan jang rapat dengan Timur dan Barat.

a. Dengan Negara2 Timur.

- Dengan India-Pakistan, jang kebudajaannya telah dalam djiwa kita.
- Dengan Negara2 Islam, terutama Mesir dan Turki, sebagai bangsa jang sama agama-nja dengan penduduk Indonesia jang terbanjak.
- Dengan Tiongkok jang belum dipengaruhi Komunis, dan dengan Birma, sebagai nenek moyang keturunan kita.

Dengan Negara2 itu, kita adakan hubungan kebudajaan. Sanggup memberi dan sanggup menerima. Sebagai bangsa jang telah sama luka oleh hebatnya pendjadahan Barat, dan sama memulihkan diri dengan kita.

b. Dengan negara2 Barat.

Kita tidak mungkin lagi mengurung diri schari-hari sendiri. Bekas Kebudajaan Baratpun telah kita pakai dalam hidup kita. Kita telah memakai unta, radio, kapal udara, dll.

Tetapi kalau kita tidak mengambil lubuknya, dan tidak ada pertahanan djiwa, kita akan tetap tinggal kosong.

Sebab itu hubungan kebudajaan, pasti dan mesti ada dengan Barat!

Ialah guna mentjari diri kita sendiri. Kemanduan dunia sekarang ini, adalah djasa Barat. Alangkah bahagianya kalau dia dipenuhi pula oleh idealisme dan keruhuanian.

Sebab itu kita harus sementara waktu mengambil pula dari kebudajaan Barat, dari ilmu pengetahuannya jang dalam.

Dengan Amerika, Inggeris, Italië, Sepanjol, dst. dan Belandapun kita masukkan.

Sampai kita dapat melalui terdjemahan. Sesudah terdjemahan mongeluarkan tip-taan sendiri. Dan memandang pula dengan katja mata sendiri apa jang dipandang Barat.

Perdjandjian kebudajaan perlu dengan scgala bangsa Barat. Perdjandjian kebudajaan perlu dengan Belanda. Tetapi djangan Belanda diistemewakan, walaupun hubungan selama ini telah istemewa. Karena istemewa jang ditulis, adalah menambah kokohnya istemewanja. Pada hal tidak ada diantara kita jang ingin terusnja istemewa itu.

Sebab itu saja naschatkan supaja ikatan perdjandjian kebudajaan K.M.B. dirombak, berdasar kepada alasan-alasan jang saja kemukakan tadi. Dirombak untuk ditukar dengan perdjandjian kebudajaan baru, jang tidak merugikan kita. Jang akan dikarangkan oleh ahli-ahlinja, berdasar kepada perkembangan2 jang ada ditanah air kita sesudah merdeka ini dan mengingat perkembangan jang akan datang.

Dan bersama itu disusun pula perdjandjian2 dengan bangsa2 Barat jang lain, sehingga pandangan kita atas kebudajaan Barat tidak sompit, dan kita, dapat memilih jang suka bagi perkembangan Pribadi kita, dan meninggalkan mana jang tidak ada gunanya bagi kita.

Karena, djika perdjandjian kebudajaan itu telah kita studjui sebagai sjarat untuk memudahkan penjrahahan kedaulatan, maka sekarang kedaulatan itu telah ada, dan merdekalah kita untuk merombaknya. Sedangkan sjarat jang lebih besar dari itu, jaitu "FEDERALISME" telah dapat ditumbangkan oleh rakjat, apatah lazi persetudjuian kebudajaan.

sd. PANITIA NEGARA CHUSUS
Djakarta.

AMAT SEGERA/UNTUK SENDIRI.

Djakarta, 27 Februari 1951.

PNC/4.

DAFTAR PENGANTAR

Kepada Sub Panitia Politik PNC:

1. Sdr. Prawoto Mangkusasmoro,
2. " Mr. Soebardjo,
3. " Mr. A.M. Tambunan,
4. " Mr. Muhammad Yamin,
5. " Mr. Teng Tjin Leng,
6. " Hamid Algadrie,
7. " Pudjosubroto.

Tembusan:

1. Sdr. Prof. Dr. Supomo,
2. " Mr. A.W. Soerjoadiningrat,
3. " Mr. Sumardi Mangunkusumo,
4. Afsip PNC.

- 1). Nota Mr. Muhammad Yamin,
Berastagi tgl. 25-2-1951.
2). Memorandum Mr. Muhammad
Yamin, Berastagi tgl.
24-2-1951.


Disampaikan untuk diketahui
dengan tjetaten bahwa pada en-
veloppe dari Nota dan Menoran-
dum itu ditulis nama dan alamat
saja. (Kabinet Ierdana Menteri,
Mr. A.W. Soerjoadiningrat).--

MUSEUM TAMANSISWA
DEWANTARA KIRTI GRIYA

375

18/3

Sekretaris I Panitia Negara Chusus,


(Mr. A.W. Soerjoadiningrat).

Salinan.

Berastagi, 25 Februari 1951.

Jth.

Sdr. Prawoto esq.

Ketua Subpanitia Politik

Panitia Penindjau Persetudjuan KMB

Djakarta.

Sdr.

Bersama ini saja kiririkan suatu memorandum untuk dibatjakan atau diketahui rapat Subpanitia saudara jang akan berlangsung dikota Djakarta pada hari Rebo tanggal 27 Februari 1951. Memorandum ini jalal seperti telah didjandjikan dalam rapat jang lampau. Demikianlah tjiptaan Danau Toba jang direnungkan di daerah Berastagi dan Perapat. Saia kenbali pada hari Minggu, tanggal 4 Maart

Dengan hormat, merdeka !

ttd. Muhd. Yamin.

Diterima dengan perantaraan
Garuda Indonesian Airways (GIA)

tg. 27-2-1951 djam 12.00 dalam rangkap hanja satu.

MUSEUM TAMANSISWA
DEWANTARA KIRTI GRIYA

375

Sekretaris Dewan Menteri.

ttd. Mr.A.W.Soorjoadiningrat.

18/4

MEMORANDUM

tentang

Republik Indonesia melepaskan diri dari
perhubungan Uni Indonesia - Belanda.

1. Dasar Uni Indonesia-Belanda
2. Pelbagai UNI
3. Pengalaman Indonesia
4. Melepaskan diri
5. Tjara melepaskan diri
6. Akibat melepaskan diri
7. Perhubungan biasa
8. Rantjangan usul.

1. Dasar Uni Indonesia-Belanda.

Menurut Statut Uni maka perhubungan antara Republik Indonesia dengan Kerajaan Nederland didasarkan kepada perdjandjian "kerjasama dengan persahabatan atas dasar kesukarelaan, persamaan dan kemerkokaan" dengan "berbadan perlengkapan jang teratur", seperti dijelaskan pada kata-pembuka dan pada pasal 1 perdjandjian itu. Statut Uni, jang terbagi atas 28 pasal, menjebutkan dalam piagam itu tiorak dan maksud Uni (Pasal 1, 2 dan 3), mengatur tjara bekerja serta menetapkan keputusan dan peraturan bersama (Pasal 4 dan 12), mengenal Kepala-Uni sebagai lambang kerdjasama (Pasal 5, 6), menjebutkan adanya badan-badan perlengkapan dan Mahakamah Arbitrasi Uni (Pasal 5, 13-19), mengatur perhubungan luar negeri, pertahanan, keuangan dan perekonomian, kebudajaan, kewarganegaraan (pasal 20-24), serta achirnya berisi pula beberapa ketentuan-ketentuan chusus dan pendaftaran segala persetujuan K.M.B. pada Sekretariat Perserikatan Bangsa-bangsa (Pasal 25-28). Selama setahun berjalannya Statut Uni itu sedjak dari tanggal 27 Desember 1949 sampai kini, maka Rakjat Indonesia telah mempunjai pengalaman terhadap perhubungan Uni Indonesia-Belanda itu, sehingga tukuplah bahan untuk mengambil keputusan jang dapat menentukan sikap-nasional terhadap perhubungan Uni itu. Sebelum Rakjat Indonesia bersiap menghadapi situasi-baru oleh karena sudah membulatkan tekad terhadap ikatan kedua negara, maka baiklah kita dengan ringkas bertjermin kepada bermatjam-matjam ikatan Uni jang dikenal sedjalah dan organisasi-politik pada waktu ini.

2. Pelbagai UNI.

Uni Indonesia-Belanda jalah Uni kerdja-sama atas kesukarelaan dan tak dapat dibandingkan atau disamakan dengan Uni jang lain-lain jang dikenal kotatanegaraan internasional, dahulu dan sekarang. Tak dapat disamakan dengan suatu personelle-Uni, seperti dahulu adanya Uni Nederland-Luxemburg (1839-1890), Uni Ingeris-Hannover (1714-1837) dan Uni Belgia-Congo (1885-1908), walaupun Statut Uni pasal 5 menetapkan adanya S.B. Ratu Juliana dan ahli-waris Baginda dipuntjak Uni itu. Perhubungan Uni Indonesia-Belanda adalah perhubungan antara dua negara jang merdeka dan berdaulatan dan masing-masing mempunjai kebidjaksanaan politik luar dan dalam negeri jang bersandar kepada Konstitusi masing-masing.

Uni Indonesia-Belanda bukanlah pula suatu recölle Uni seperti dahulu Uni Oostenrijk-Hongarije (1723-1918), Uni Zweden-Noorwegen (1814-1905) atau Uni van Utrecht (1579-1648), walaupun Statut Uni pasal 20 ada menetapkan adanya kerdjasama dilapangan perhubungan luar negeri; Republik Indonesia dan kerajaan Nederland tidaklah

mempunjai seorang Kepala Uni sebagai alat-perlengkapan bersama, jang memimpin kedua negara dalam satu tangan dengan tujuan mengendalikan kepentingan bersama, misalnya dengan mempunjai corps diplomatik dan consulair bersama dibawah satu kementerian bersama untuk melaksanakan kebidjaksanaan luar negeri: Republik Indonesia dan keradjaan Nederland masing-masing adalah Negara jang merdeka-berdaulat dibawah dua orang kepala-negara jang sama tinggi- dan sama rendahnja.

Uni Indonesia-Belanda tak dapat pula disamakan dengan Union Française menurut Konstitusi Perantjis tanggal 13 Oktober 1946 dengan meliputi Republik Perantjis (jaitu: la France métropolitaine, les départements et territoires d'outre mer) dengan daerah dan negara-negara bersekutu: territoires et Etats associés; Union Française mempunjai alat-perlengkapan bersama berupa: President, Haut Conseil dan suatu Assemblée. Departemen dan daerah sebarang laut mempunjai badan-perwakilan. Republik Indonesia dan keradjaan Nederland masing-masing mempunjai Konstitusi sendiri, sedangkan Viet-nam didjadikan negara merdeka dalam Federasi Indo-Sina dan dalam Union Française menurut Konstitusi Perantjis pula.

Baik pula diingat bahwa Birma, sesudah dipisahkan dari India dan didjandjikan oleh Inggeris akan mendapat dominion-status pada kelak-kemudian hari, lalu sedjak 1 Januari 1948 keluar dari persatuan keradjaan Inggeris, dan membentuk negara jang merdeka-berdaulat lepas dari India dan Inggeris, serta diakui oleh dunia sedjak 19 April 1948 sebagai anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Tjontoh-tjontoh diatas memberi teladan politik, bahwa Uni Indonesia-Belanda, walaupun mempunjai dasar dan sjarat jang sangat berlainan dari pada beberapa matjam perhubungan Uni jang lain-lain, tidaklah mempunjai kohidupan politik jang kokal-abadi; molainkan djuga harus tunduk kepada turun-naiknya desakan politik nasional dan internasional. Uni Indonesia-Belanda harus disesuaikan dengan situasi-baru, sehingga djangan berubah mondjadi ikatan politik jang memberatkan Indonesia.

3. Pengalaman Indonesia.

Memorandum ini bordiri atas pomandangan-politik, bahwa Republik Indonesia berhasil mendjalankan diplomasi bersama-sama B.F.O.-Indonesia dengan memperalat K.M.B. untuk mentjapai kedaulatan dan kemerdekaan Indonesia dengan membubarkan organisasi-politik dan organisasi-persendjataan Hindia Belanda, supaja terbuka kesempatan menjusun Negara Indonesia jang akan mengendalikan kebidjaksanaan dalam dan luar negeri, sesuai dengan kemerdekaan Indonesia jang telah diproklamirkan tanggal 17 Augustus 1945. Dalam garis-garis besarnya diplomasi Republik Indonesia itu berhasil, karena: dengan segera pada tanggal 27 Desember 1949 mulailah hantjur-lebur organisasi-konegaraan Hindia-Belanda; dengan segera beberapa minggu lagi akan berangkatlah serdadu Belanda jang paling akhir meninggal kan daratan, udara dan lautan Indonesia, setelah organisasi-persendjataan Belanda sudah dilebur hilang pada beberapa bulan jang lampau; berdirilah untuk hanja beberapa bulan sahadja negara Republik Indonesia Serikat atas dasar federalisme-terbatas, sedangkan sedjak tanggal 17 Augustus 1950 berdirilah Republik Indonesia atas dasar unitarisme menurut keinginan Proklamasi. Dapatlah dibentuk organisasi persendjataan, kebutuhan, perekonomian, keuangan dan kososialan jang baru dalam lingkungan Negara dan Masjarakat, jang akan dipertanggung-djawabkan nanti dalam Konstituante jang akan disusun atas pilihan Rakjat.

Pada pihak Belanda sokeliling R.T.C. dapat dibatja siasat-politik hendak momasukkan Indonesia kedalam susunan-kotatanegaraan Belanda jang baru, dengan tak sedikit berteladan kepada terbentuknya Uni Perantjis-Vietnam, jang meliputi Federasi Indo-Sina (Tonkin dan Annam-Utara; Kambodja, Laos dan Cochin China) dan Republik Perantjis berdasarkan Konstitusi Perantjis.

Memorandum ini berpemandangan, bahwa siasat Belanda pada K.M.B. oleh karena kuatnya persatuan antara Republik Indonesia dengan B.F.O.-Indonesia dan berkat tangkasnya kesediaan Rakjat Indonesia mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatan negara dengan sendjata, menemui kegagalan. Dengan memperalat seluruh K.M.B. dan segala persetujuan disokeliling penjerahan kedaulatan, serta karena jakin akan tenaga Rakjat, maka diplomasi Republik Indonesia mentjarai kemenangan, jang

jang membuka segala kemungkinan untuk membentuk Negara dan Masjarrakat jang diingini Perjuangan Kemerdekaan Indonesia dalam suasana-baru jang lepas dari tekanan-sondjata dari luar. Politik dan penglaksanaan diplomasi Indonesia di K.M.B. telah dibenarkan dan disajikan oleh Parlementen "akasar dan Djokjakarta.

Djadi Uni Indonesia-Belanda jang dibentuk menurut Statut-Uni pada R.T.C. itu jalah suatu instrument-politik bagi Republik Indonesia untuk melumpuhkan kekuasaan-politik dan kekuasaan-militer Belanda di Indonesia dan untuk melantjarkan penjerahan kedaulatan, sehingga Masjarrakat dan Negara Indonesia dapat dibentuk menurut keinginan merdeka dan berdaulat. Instrument Uni itu tidaklah alat jang kekal abadi, melainkan kegunaan dan artinya bagi Rakjat Indonesia tetap berubah-rubah menurut keadaan, situasi serta tekanan politik nasional dan internasional. Banjaklah tanda-tanda jang mengatakan bahwa perhubungan UNI Indonesia-Belanda itu harus berubah dan ditindjau kembali sedalam-dalamnya.

Gagalnya konperensi Irian-Barat pada penghabisan bulan Desember 1950, sebagai tanggal jang paling akhir menurut Piagam Penjerahan Kedaulatan pasal 2, membuka mata Rakjat Indonesia (Parlemen dan Pemerintah) bagi sekian kalinya terhadap perhubungan UNI Indonesia-Belanda. Dengan memperhatikan beberapa keberatan politis dan psychologis selama setahun sedjak hari penjerahan kedaulatan terhadap perhubungan itu, maka sosudah gagalnya konperensi Irian-Barat itu lahirlah pemandangan jang beralasan, bahwa pada tjara mewujudkan Statut Uni pada pihak Pemerintah Nederland tak adalah terbukti kelahiran "persahabatan atas dasar kesukarelaan" atau "kerdja-saa atas dasar kesukarelaan, persamaan dan kemerdekaan"; juga utjapan Pemerintah Nederland seperti dikemukakan berkali-kali didepan Parlemen Belanda terhadap penyelesaian persengketaan Irian-Barat, bahwa dengan mendahului perundingan-demokratis juga dalam tahun 1951 daerah sengkota ini akan dipergang de facto-nja oleh keradjaan Nederland, atau supaja menjingkirkan memorant ini dari perundingan Irian-Barat, serta penghinaan dalam pers kepada P.J.M. Sukarno, presiden Republik Indonesia, dan lainnya, semuanja membuktikan bahwa kesukarelaan untuk melaksanakan kerdja-sama kian hari kian berkurang, sehingga pada penghabisan tahun 1950 sudah berubah menjadi sikap permusuhan, seperti disuarakan dalam beberapa pers Belanda dan oleh beberapa aliran terkemuka dalam Parlemen, berhubungan misalnya dengan soal K.P.M., soal R.M.S., Ambon, pemakaian hak selfdetermination, Irian-Barat dan lain2 sebagainya. Pada pihak Indonesia kian hari kian lebih beratlah dirasakan dan disuarakan, bahwa Statut Uni itu membatasi dan mengurangkan kemerdekaan Indonesia, serta pendirian persamaan antara kedua peserta Uni tak terbukti dengan kenjataan jang sungguh2. Pelunggukan devicen Indonesia dinegeri Belanda dan mengutamakan import-export Indonesia dari serta ke negeri Belanda, serta mendjadikan den Haag sebagai pusat-diplomasi Republik diseluruh Eropah Barat, meniuup-niuup perasaan Indonesia berwarna, bahwa perhubungan UNI mendapat tjerak perhubungan imperialisme-kapitalisme Belanda jang mengeruk kekajaan Indonesia ditengah-tengah masjarrakat negara2 merdeka sedunia.

Rakjat Indonesia seperti dapat didengar dalam dan diluar Parlemen Republik, karena ingin hendak memperkuat kedudukan dan mempertinggi deradjatnya dalam suasana merdeka-berdaulat, mempunjai pendirian dan perasaan jang beralasan, bahwa UNI Indonesia-Belanda itu mengikat bangsa Indonesia, mengurangkan kedaulatan, membatasi kemerdekaan nasional, merugikan Indonesia setjara ekonomis, politis dan psychologis, serta merendahkan deradjat negara.

4. Melepaskan diri dari UNI Indonesia-Belanda.

Atas alasan2 jang tersebut diatas itu maka supaja kedudukan Bangsa Indonesia bertambah kuat dan tinggi, dapatlah dipertanggung-jawabkan tindakan Republik Indonesia melepaskan diri atau keluar dari ikatan-perhubungan UNI Indonesia-Belanda dalam waktu jang sependeknya, jaitu sebelum Konstituante bersidang. Oleh sebab perhubungan Uni menurut Statut Uni itu jalah perhubungan bilateral, dengan keluarnya Republik Indonesia dari UNI itu maka bubarlah perhubungan Uni Indonesia-Belanda. Tetapi formulering "keluar dari Uni" menurut pendengaran lebihlah baik dan lebihlah beradab dari pada "memutuskan perhubungan" atau "membubarkan UNI".

dimaksud Statut UNI pasal 11 dan jang telah dibentuk baik di-Djakarta ataupun di Den Haag.

(II). Konperensi-Menteri, jang telah dua kali bersidang biasa dan sekali bersidang istimewa dalam waktu jang lampau, jaitu seperti dimaksud Statut-UNI pasal 7-9.

(III). Mahkamah-Arbitrasi UNI, jang telah dibentuk dengan berkedudukan di Den Haag digedong Hooge Raad, jaitu seperti dimaksud Statut UNI pasal 13-19.

(IV). Perhubungan Antara-parlemen kedua peserta UNI, jang moskipun belum dibentuk, tetapi telah dimaksud Statut UNI pasal 10.

(V). Komisariat-Agung di Djakarta dan Den Haag, seperti dimaksud Statut UNI pasal 25.

(VI). Kepala UNI S.B. Ratu Juliana sebagai lambang kerdjasama, seperti dimaksud Statut UNI pasal 5.- 6.

Selainnya dari pada penindjauan lebih lanjut diluar memorandum ini terhadap Statut UNI pasal 21-22, 23, 24 dan 28, maka dengan keluarnya Republik Indonesia lalu, tak berdjalanan lagi seluruh persetujuan Statut-UNI. Pembubaran UNI berarti pembatalan:

(a). Perdjandjian memordasarkan ketatanegaraan pada azas2 kerakjatan (Statut UNI pasal 3), seperti dilampirkan pada lampiran Statut UNI atas 17 angka, bukan karena tak setuju dengan Perdjandjian tersebut, melainkan karena Republik Indonesia sebagai anggota P.B.B. dengan sendirinya menerima putusan P.B.B. berupa Declaration of Human Rights itu, apalagi karena hak-azasi kemanusiaan telah masuk dalam Konstitusi Indonesia.

(b). Persetujuan antara R.I. dan Kerajaan Nederland untuk mengatur kerdjasama dalam lapangan perhubungan luar negeri, sebagai penglaksanaan Statut UNI pasal 20.

(c). Persetujuan untuk melaksanakan Statut Uni pasal 2 dan 21 mengenai kerdjasama dilapangan pertahanan.

(d). Beberapa persetujuan lain, jang membutuhkan tindjauan istimewa, dengan tidak mengurangi pendirian jang dikemukakan dalam memorandum ini untuk keluar dari hubungan UNI Indonesia-Belanda. Tindjauan itu mengenai pula segala portukaran surat dan segala persetujuan tambahan jang telah tertjapai dalam konperensi Uni jang ke-I dan ke-II.

7. Perhubungan biasa.

Perihal keluar dari hubungan UNI Indonesia-Belanda itu berarti memutuskan perhubungan de jure dan de facto dengan keradjinan Belanda (Nederland, Suriname dan Curaçao). Konjataan dari real-politik akan memaksa Belanda mentjari perhubungan baru dengan Republik Indonesia, dan perhubungan-baru itu akan diatur menurut sjarat-sjarat hukum internasional biasa. Perhubungan internasional ini akan memungkinkan pengangkutan Ambasador dan melaksanakan perdjandjian biasa berupa treaties dilapangan ekonomi dan keuangan. Barulah terbuka kemungkinan bagi perhubungan biasa diatas pruruntuhan perhubungan chusus jang luar biasa itu.

8. Rantjangan Usul.

Menghadapi situasi-baru sebagai akibat penindjauan Statut UNI Indonesia-Belanda, maka memorandum ini memadukan kesimpulan berupa rantjangan usul kepada Pemerintah Republik Indonesia seperti tiga buah kalimat dibawah ini:

- A. Republik Indonesia keluar dari perhubungan Uni Indonesia-Belanda.
- B. Pemerintah Republik Indonesia menjatakan kepada dunia inter-

375

- 6 -

internasional dan kepada Pemerintah Nederland, bahwa Pemerintah Republik Indonesia bersiap berunding dengan Pemerintah Nederland untuk menyelesaikan persengketaan Irian-Barat, setelah Pemerintah Nederland lebih dahulu sebelum perundingan berlangsung menjatakan menjorokkan Irian-Barat dengan tak bersjaraat kepada Republik Indonesia.

- C. Pemerintah Republik Indonesia menjatakan bersiap mengatur per perhubungan-baru dengan kerajaan Nederland atas peraturan hukum-internasional biasa, setelah daerah Irian-Barat diserahkan kepada Republik Indonesia.

Berastagi, 24 Pebruari 1951.

Anggota Partya Negara untuk
menindjau persetudjuan-persetudjuan
K.M.B.,

d.t.t.

(Mr. Moh. Yamin)-

Sesuai dengan aslinja:
Pegawai Kabinet Perdana Menteri,

M. Hasim
(Mh. Hasim)

MUSEUM TAMANSISWA
DEWANTARA KIRTI GRIYA

375

10/9

PROF. Mr. G.J. RESINK
Djalan Gresik 45
DJAKARTA

Salinan.

Djakarta, 8 Maart 1951.

Aan

de Voorzitter van de Sub-Panitya
Kebudajaan der Panitya Negara Chusus
untuk menindjau kembali persetudjuan
Indonesia-Nederland.

In antwoord op Uw zeer gewaardeerde brief van 28 Februari 1951, die ik op 6 Maart j.l. ontving doe ik UHoogEdelGestrenge enkele opmerkingen toekomen betreffende een mogelijke herziening van de culturele overeenkomst met Nederland, welke opmerkingen de grondslag zouden kunnen vormen voor het met een der leden van Uw commissie na-der hierover te voeren gesprek.

Spoedshalve schreef ik deze opmerkingen en deze brief in het Nederlands, omdat ik 15 Maart a.s. voor twee weken met vacantie ga en Uw commissie het wellicht op prijs stelt bedoeld gesprek nog voor die tijd te doen plaats vinden.

U hartelijk dankend voor de uitnodiging mijn opvattingen over de culturele overeenkomst aan de door U voorgezeten commissie kenbaar te maken verblijf ik gaarne,

Hoogachtend,
ttd. G.J. RESINK.

Enkele opmerkingen
betreffende de herziening van de cul-
turele overeenkomst.

- I. Losweking van de overeenkomst van het Uniestatuus is noodzakelijk om politiek psychologische redenen en juridisch zeer wel mogelijk. Het nietszeggende art. 23 uit het Uniestatuut moet dan vervallen en de culturele overeenkomst moet of worden vervangen door een nieuw cultureel verdrag of door een andere overeenkomst worden gewijzigd. In het laatste geval zal in de artikelen 3, 4, 6-11, en 13-18 het woord "deelgenoot" of "deelgenoten" moeten worden vervangen door "partij" of "partijen". Voorts ware de tweede zin van artikel 5 te schrappen.
- II. Teneinde het volstrekt internationaal karakter van de nieuwe overeenkomst duidelijk op de voorgrond te stellen ware in artikel 1 of 2 het voorbehoud op te nemen: "Onverminderd de rechten en verplichtingen voortvloeiende uit het lidmaatschap van de Unesco en uit culturele overeenkomsten gesloten of nog te sluiten met andere staten enz."
- ten III. In de tweede zin van artikel 6 ware de sport op te nemen.
- IV. Langs diplomatieke weg ware er op aan te dringen, dat in de gemengde commissie geen "Indië-kenners" of figuren met een post-koloniale mentaliteit worden opgenomen maar echte Nederlandse cultuurdragers, liefst van Europese faam en allure, jonge mensen onbelast door een koloniaal verleden. Onzerzijds zouden in de gemengde commissie en andere in te stellen commissies, die geen specifieke deskundigen-commissies zijn, ook jonge figuren geplaatst moeten worden met "nationale" toekomst, zonder verleden uit de koloniale tijd.
- V. Voor het overige kan de culturele overeenkomst naar zijn inhoud gehandhaafd blijven, in het bijzonder nu zich in het laatste halfjaar een duidelijke tendentie, - vooral onder de jongeren - heeft geopenbaard om tegenover goede buitenlandse cultuurinvloeden zoveel mogelijk open te staan.

MUSEUM TAMANSISWA
DEWANTARA KIRTI GRIYA

375

18/9

RANTJANGAN PERSETUDJUAN ANTARA REPUBLIK
INDONESIA SERIKAT DAN KERADJAAN NEDERLAND
TENTANG KERDJASAMA DILAPANGAN KEBUDAJAAN.

Republik Indonesia Serikat dan Keradjaan Nederland sama berkeinginan hendak memadjuan hubungannja dilapangan pengadjaran, pengetahuan dan kebudajaan umumnja,
telah memutuskan membuat persetudjuan tentang hubungan kebudajaan antara kedua negara sebagai berikut.

BAB I
DASAR DAN SIFAT

Pasal 1

Hubungan kebudajaan antara Republik Indonesia Serikat dan Keradjaan Nederland itu berdasarkan kebebasan sempurna, kesukarelaan dan pertimbang-balikan.

Hubungan kebudajaan antara Republik Indonesia Serikat dan Keradjaan Nederland itu bersifat umum dan diarahkan menuju mewujudkan perkembangan bebas budi manusia jang merdeka itu.

BAB II
MAKSUD

Pasal 2

Maksud persetudjuan ini ialah memadjuan hubungan kebudajaan antara Republik Indonesia Serikat dan Keradjaan Nederland.

BAB III
DAJA UPAJA AKAN MENTJAPAI MAKSUD ITU

Pasal 3

lah Diadakan sebuah panitia bersama beranggota empatbelas orang, jang tuduh orang diangkat menjadi anggotanja oleh Pemerintah kedua peserta masing-masing.

Pasal 4

Panitia itu berkewadjiban memadjuan mewujudkan kerdjasama atas dasar persetudjuan ini. Pada seputjuk instruksi jang ditentukan oleh Pemerintah kedua peserta bersama-sama akan diatur bagaimana kewadjiban itu hendaknya didjalankan. Pada instruksi itu diantara lain-lain akan ditentukan bahwa panitia bersama diberi berkuasa akan membentuk panitia-bekerja untuk membitjarakan pokok jang chusus-chusus. Bukan anggota panitia bersama boleh diangkat menjadi anggota panitia-bekerja.

Pasal 5

Andjurau dan usul mengenai jang ditetapkan pada pasal 6, 12 dan 14 jang tentangnya telah tertjapai permupakatan pada panitia bersama akan diungkapkan kehadapan Pemerintahnja sendiri oleh masing-masing pihak. Selandjutnya Pemerintah masing-masing dapat memasukkan usul dan andjurau tersebut kapada konperensi menteri itu.

Pasal 6

Kedua peserta berusaha memadjuan dinegerinja sendiri pengetahuan jang memadai tentang udjud kebudajaan peserta jang lain.

Pasal 7

Kedua peserta berdjandji akan memadjuan penukaran siaran radio dilapangan kebudajaan dan warta-berita.

Pasal 8

Kedua peserta berdjandji bantu-membantu guna memadjuan pengadjaran lan ilmu pengetahuan dan pada umumnja guna memadjuan kebudajaan, apabila sedemikian diminta oleh salah satu peserta.

Pasal 9

Dengan tidak mengurangi jang ditentukan pada pasal 8 kedua peserta akan memadjuan tukar-menukar mahaguru, guru dan orang-orang ahli-ahli dilapangan ilmu pengetahuan, pendidikan, pengadjaran dan seni.

Tudjuan itu antara lain-lain akan diichtiarkan dengan radio, film, surat kabar, taman pustaka, penjarian batjaan, pengadjaran dan pertundjukan seni.

Pasal 10

Pasal 10

Salah satu peserta boleh mendirikan dan memelihara lembaga-lembaga di-lapangan pengajaran, kesenian dan kebudajaan lainnya dinegeri peserta jang lain, asal sadja dengan mengindahkan ketentuan-ketentuan undang-undang jang berlaku dinegeri tempat lembaga-lembaga itu didirikan.

Pasal 11

Hal badan-badan, jajasan, perkumpulan ataupun orang peribadi mendirikan dan memelihara lembaga-lembaga pengajaran, pemeliharaan rohani atau sosial dan pada umumnya lembaga-lembaga kebudajaan dinegeri peserta jang lain tidak akan dihalang-halangi, dengan tidak dikurangi kekuasaan kedua Pemerintah masing-masing akan mengadakan peraturan untuk keperluan keamanan umum dan kesentosaan rohani rakjat pada masjarakat dan negara, jang tidak boleh bertentangan dengan hak manusia jang diakui Perserikatan Bangsa-bangsa.

Pasal 12

Soal kekuasaan-kekuasaan jang boleh diberikan bertimbali-balik kepada idjazah-idjazah dan gelaran-gelaran ilmu pengetahuan, demikian juga kemungkinan-kemungkinan mengenai penjesuaian berbagai djenis pengajaran dinegeri jang satu dengan jang dinegeri jang lain, menjadilah pokok penjelidikan bagi panitia bersama.

Pasal 13

Kedua peserta akan mengadakan kesempatan dan jika perlu membantu orang-orang dari negeri jang satu melakukan penjelidikan ilmu pengetahuan dinegeri jang lain.

Untuk penjelidikan sedemikian itu bolehlah didjadikan sjarat, bahwa kepada Pemerintah negeri tempat penjelidikan itu dilangsungkan akan dipermaklumkan hendakna laku dan hasil penjelidikan itu.

Pasal 14

Kedua peserta akan berichtiar supaja disediakan uang-tundjangan beladjar dengan maksud supaja peladjar-peladjar atau penjelidik-penjelidik dari-pada kedua negeri diberi kesempatan akan memulai atau melanjutkan peladjarannya maupun penjelidikannya dinegeri jang lain.

Akan dichtiarkannja pula, supaja orang-orang jang mempeladjari ilmu pengetahuan, teknik atau kesenian daripada negeri jang satu diberi kesempatan akan melawat kenegeri jang lain selama waktu jang tertentu.

Pasal 15

Kedua peserta akan memadjukan mengadakan hubungan antara badan-badan jang bersifat kebudajaan - termasuk juga badan-badan pemuda - jang telah diakui oleh Pemerintah masing-masing, dengan mengindahkan kepentingan keamanan umum dan kesentosaan rohani rakjat pada masjarakat dan negara.

Pasal 16

Mendjadi keinginan kedua peserta bahwa buku-buku, surat-surat kabar dan madjalalah-madjalalah jang diterbitkan dinegeri jang satu dapat dimasukkan dengan bebas kedalam negeri jang lain; pada hal tersebut dichtiarkan pembebasan dari bea-bea dan peraturan-peraturan lain jang membatasi. Memasukkan barang-barang tersebut hanja boleh dibatasi karena aturan-aturan untuk keperluan keamanan umum dan kesentosaan rohani rakjat pada masjarakat dan negara.

Pasal 17

Kedua peserta sekadar tenaga memadjukan supaja karangan-karangan jang terbit berbahasa(-bahasa) negeri jang satu dapat diterdjemahkan kedalam bahasa(-bahasa) negeri jang lain.

Pasal 18

Kedua peserta akan bekerjasama untuk mendaftarkan secalia apa jang telah tertjapai oleh ilmu pengetahuan berhubungan dengan Indonesia pada saat penjerahan kedaulatan, terutama dilapangan ilmu alam, teknik, ketabiban, sedjarah, bahasa, ekonomi dan hukum adat.

- 3 -

BAB IV

PENJERAHAN BARANG-BARANG BERHARGA KEBUDAJAAN

Pasal 19

Barang-barang berharga kebudajaan jang berasal dari Indonesia dan jang diperoleh Pemerintah Nederland ataupun Pemerintah Hindia-Belanda dahulu dengan tjara lain dari pada tjara hukum-sipil harus diserahkan kepada Pemerintah Republik Indonesia Serikat karena penjerahan kedaulatan daripada Keradjaan Nederland kepada Republik Indonesia Serikat. Untuk melaksanakan jang tersebut pada ajat 1, maka panitia bersama akan mengusulkan peraturan chusus setjara tersebut pada pasal 5. Pada peraturan itu akan dimuatkan pula aturan-aturan mengenai hal mungkin terjadinya tukar-menukar barang-barang berharga kebudajaan atau sedjarah jang menjadi hak milik ataupun kepunjaan negeri jang satu, sedang asalnya daripada ataupun ada artinja bagi negeri jang lain.

BAB V

LAPURAN TAHUNAN

Pasal 20

Tiap-tiap tahun panitia bersama mengundjukkan lapuran berupa surat tentang pekerdjaaannja kehadapan masing-masing Pemerintah.

MUSEUM TAMANSISWA
DEWANTARA KIRTI GRIYA

375

18/2

ONTWERP CULTURELE OVEREENKOMST TUSSEN HET
KONINKRIJK DER NEDERLANDEN EN DE REPUBLIEK
DER VERENIGDE STATEN VAN INDONESIË

Het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek der Verenigde Staten van Indonesië, bezielt door de gelijke wens om haar wederzijdse betrekkingen op het gebied van onderwijs, wetenschap en cultuur in het algemeen te bevorderen, hebben besloten de navolgende overeenkomst aan te gaan betreffende de culturele betrekkingen tussen de beide Staten.

HOOFDSTUK I
GRONDSLAG EN KARAKTER

Artikel 1

De culturele betrekkingen tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek der Verenigde Staten van Indonesië berusten op basis van volledige vrijheid, vrijwilligheid en wederkerigheid. Deze culturele betrekkingen tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek der Verenigde Staten van Indonesië dragen een universeeel karakter en zijn gericht op de verwezenlijking van de vrije ontplooiing van de vrije menselijke geest.

HOOFDSTUK II

DOEL

Artikel 2

Doel van de overeenkomst is bevordering van de culturele betrekkingen tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek der Verenigde Staten van Indonesië.

HOOFDSTUK III
MIDDELEN TOT HET BEREIKEN VAN HET DOEL

Artikel 3

Er wordt ingesteld een gemengde commissie, bestaande uit veertien leden waarvan ieder van de Regeringen der deelgenoten zeven leden benoemt.

Artikel 4

De commissie heeft tot taak de verwezenlijking van de samenwerking op basis van deze overeenkomst te bevorderen. In een instructie, welke door de Regeringen van beide deelgenoten gezamenlijk wordt vastgesteld, worden regelen gegeven voor de uitvoering van deze taak. In deze instructie zal mede worden bepaald, dat aan de gemengde commissie de bevoegdheid wordt verleend om werkcommissies in te stellen voor de behandeling van bijzondere onderwerpen. In deze werkcommissies kunnen personen benoemd worden, die zelf geen leden der commissie zijn.

Artikel 5

Ten aanzien van het bepaalde in de artikelen 6, 12 en 14 zal elk der beide partijen in de gemengde commissie de aanbevelingen en voorstellen, waarover in de gemengde commissie overeenstemming is bereikt, voorleggen aan de eigen Regering.

Ieder der beide Regeringen kan vervolgens deze voorstellen en aanbevelingen voorleggen aan de conferentie van ministers.

Artikel 6

De beide deelgenoten streven ernaar om in het eigen land een redelijke kennis te bevorderen van de cultuur van de andere deelgenoot in haar essentiële bestanddelen.

Dit streven zal mede worden verwezenlijkt door middel van radio, film, pers, bibliotheken, lectuurverspreiding, onderwijs en kunstmanifestaties.

Artikel 7

De beide deelgenoten verbinden zich de uitwisseling van radio-uitzendingen op cultureel gebied en nieuwsberichten te bevorderen.

Artikel 8

De beide deelgenoten verbinden zich elkaar steun te verlenen ten behoeve van de ontwikkeling van onderwijs en wetenschap en in het algemeen ter bevordering van de cultuur, indien zulks door een der deelgenoten wordt verzocht.

Artikel 9

Onverminderd het bepaalde onder artikel 8 zullen beide deelgenoten de uitwisseling van hoogleraren, leraren, deskundigen op het gebied van wetenschappen, opvoeding, onderwijs en kunsten bevorderen.

Artikel 10

De beide deelgenoten kunnen op elkaars grondgebied instituten van onderwijs, kunst en van andere culturele aard oprichten en in stand houden met inachtneming van de in het land van oprichting geldende wettelijke bepalingen.

Artikel 11

Aan de oprichting en het instandhouden van instituten van onderwijs, van geestelijke zorg, van sociale zorg en in het algemeen instellingen van culturele aard op het grondgebied van de andere deelgenoot door corporaties, stichtingen, verenigingen of particuliere personen, zullen geen belemmeringen in de weg worden gelegd, behoudens de bevoegdheid van elk van beide Regeringen om regelingen te treffen in het belang van de openbare veiligheid en het zedelijk welzijn van het volk in maatschappij en staat, welke niet in strijd zijn met de menselijke rechten, zoals deze door de Verenigde Naties zijn erkend.

Artikel 12

Het vraagstuk van de bevoegdheden, die over en weer aan het bezit van getuigschriften en graden kunnen worden verbonden, alsmede de mogelijkheden ten aanzien van de aanpassing van de verschillende soorten van onderwijs in het ene land aan die van het andere land, vormen een voorwerp van studie voor de gemengde commissie.

Artikel 13

De beide deelgenoten zullen de gelegenheid scheppen en zo nodig bijstand verlenen voor het verrichten van wetenschappelijke onderzoeken in het ene land door personen uit het andere land.

Als voorwaarde voor dergelijke onderzoeken zal gesteld kunnen worden, dat de Regering van het land, waar het onderzoek plaats vindt, van het verloop en van de resultaten van dit onderzoek in kennis wordt gesteld.

Artikel 14

De beide deelgenoten zullen bevorderen, dat beurzen beschikbaar worden gesteld, teneinde studerenden of onderzoekers uit beide landen in de gelegenheid te stellen hun studiën of onderzoeken in het andere land te beginnen of voort te zetten.

Zij zullen tevens bevorderen, dat beoefenaren van wetenschap, techniek of kunst van het ene land in de gelegenheid worden gesteld een stage door te brengen in het andere land.

Artikel 15

De beide deelgenoten zullen het leggen van contacten tussen door de respectieve landen erkende organisaties, werkzaam op cultureel gebied, daaronder begrepen jeugdorganisaties, bevorderen, met inachtneming van de belangen van de openbare veiligheid en het zedelijk welzijn van het volk in maatschappij en staat.

Artikel 16

Beide deelgenoten achten het wenselijk, dat boeken, couranten en tijdschriften, die in één der beide landen zijn uitgegeven, vrijelijk toegang vinden op het grondgebied van het andere land, waarbij gestreefd wordt naar vrijdom van rechten en van andere beperkende maatregelen. De invoer van genoemd materiaal kan slechts beperkt worden op grond van maatregelen in het belang van de openbare veiligheid en het zedelijk welzijn van het volk in maatschappij en staat.

- 3 -

Artikel 17

Beide deelgenoten zullen de vertaling van geschriften, verschenen in de taal (talen) van het ene land, in de taal (talen) van het andere land naar vermogen bevorderen.

Artikel 18

Beide deelgenoten zullen samenwerken de stand van de wetenschap met betrekking tot Indonesië op het tijdstip van de souvereiniteitsoverdracht, inzonderheid wat betreft natuurwetenschappen, techniek, medische wetenschappen, geschiedenis, taal, economie en adatrecht te inventariseren.

HOOFDSTUK IV OVERDRACHT VAN OBJECTEN VAN CULTURELE WAARDE

Artikel 19

Objecten van culturele waarde, die afkomstig zijn uit Indonesië, en die anders dan door privaatrechtelijke wijze van eigendomsverkrijging in het bezit gekomen zijn van de Nederlandse Regering dan wel van de voormalige Nederlands-Indische Regering, zullen worden overgedragen aan de Regering van de Republiek der Verenigde Staten van Indonesië, als gevolg van de souvereiniteitsoverdracht van het Koninkrijk der Nederlanden aan de Republiek der Verenigde Staten van Indonesië. Ter uitvoering van het eerste lid zal de gemengde commissie op de voet van artikel 5 een afzonderlijke regeling voorstellen. Daarin zullen tevens voorzieningen worden opgenomen betreffende een mogelijke uitwisseling van voorwerpen van culturele of historische waarde, die het eigendom of in het bezit zijn van het ene land en afkomstig uit of van belang voor het andere land.

HOOFDSTUK V JAARVERSLAG

Artikel 20

De gemengde commissie brengt van haar werkzaamheden jaarlijks schriftelijk rapport uit aan elk der beide Regeringen.

MUSEUM TAMANSISWA
DEWANTARA KIRTI GRIYA

375

10/4

DRAFT CULTURAL AGREEMENT BETWEEN THE
REPUBLIC OF THE UNITED STATES OF INDONESIA
AND THE KINGDOM OF THE NETHERLANDS

The Republic of the United States of Indonesia, and the Kingdom of the Netherlands animated by the same desire to promote their mutual relations regarding education, science and culture in general have decided to conclude an agreement concerning the cultural relations between both States.

CHAPTER I
BASIS AND CHARACTER

Article 1

The cultural relations between the Republic of the United States of Indonesia and the Kingdom of the Netherlands shall be based on complete freedom, volition and reciprocity. The cultural relations between the Republic of the United States of Indonesia and the Kingdom of the Netherlands shall bear a universal character and aim at the realization of the free expansion of the free human mind.

CHAPTER II
PURPOSE

Article 2

Purpose of the agreement is the promotion of the cultural relations between the Republic of the United States of Indonesia and the Kingdom of the Netherlands.

CHAPTER III
MEANS TO ACHIEVE THE PURPOSE

Article 3

A joint committee of fourteen members shall be set up, on which the Government of each partner shall appoint seven members.

Article 4

The committee shall be entrusted with the promotion of the realization of the cooperation on the basis of this agreement. Directives for the implementation of this task shall be given in an instruction to be drawn up jointly by the Governments of the two partners. This instruction shall further stipulate that the joint committee be authorized to set up workingcommittees for the consideration of special subjects. Persons who are not members of the committee may be appointed in these working committees.

Article 5

Each of the two Parties in the joint committee shall submit to its own Government the recommendations and proposals concerning the matters mentioned in articles 6, 12 and 14 on which agreement has been reached in the joint committee.

Each of the two Governments may subsequently submit these proposals and recommendations to the conference of ministers.

Article 6

The two partners shall aim at the promotion in their own country of a reasonable knowledge of the fundamental elements of the other partner's culture.

This aim shall further be realized by means of radio, film, press, libraries, distribution of reading matter, education and manifestations of art.

Article 7

The two partners undertake to promote the exchange of radio broadcasts in the cultural field and of news.

Article 8

The two partners undertake to support each other, in the interest of the development of education and science and in general of the promotion of culture, if either partner so requests.

Article 9

Without prejudice to the provision of article 8 the two partners shall promote the exchange of professors, teachers, experts in the field of science, education, tuition and arts.

Article 10

The two partners may establish and maintain in each other's territory institutes of education and art and of other cultural nature, subject to the legal provisions prevailing in the country of establishment.

Article 11

The establishment and maintenance of institutes of education, spiritual care, social care and in general of institutes of a cultural nature in the territory of the other partner by corporations, foundations, societies or private persons, shall not be impeded, notwithstanding the right of each of the two Governments to make provisions for the public security and the moral welfare of the people in society and state, which are not in violation of the human rights as recognized by the United Nations.

Article 12

The joint committee shall study the problem of qualified competence mutually recognized on the basis of certificates and degrees held, as well as the possibilities of adapting various kinds of education of one country to those of the other country.

Article 13

The two partners shall create the opportunity, and if necessary give their assistance for scientific research to be made in the one country by persons from the other country.

Such research may be made subject to the condition that the Government of the country where the research is carried out shall be informed of the results thereof.

Article 14

The two partners shall promote the granting of scholarships in order to enable students or researchworkers from both countries to initiate or continue their studies or research in the other country. They shall further promote enabling students of science, technics or art of the one country, to spend a term in the other country.

Article 15

The two partners shall promote the establishment of contacts between organizations recognized by the respective countries and active in the cultural field, including youth organizations, taking into account the interests of public security and moral welfare of the people in society and state.

Article 16

The two partners deem it desirable that books, newspapers and periodicals published in one of the two countries be freely admitted to the territory of the other country and shall aim at freedom of duties and of other restrictive measures in this respect. The import of such material may be restricted only by reason of measures in the interest of public security and moral welfare of the people in society and state.

Article 17

The two partners shall promote to the extent of their ability the translation of publications issued in the language (languages) of the one country into the language (languages) of the other country.

Article 18

The two partners shall cooperate in drawing up an inventory of the state of science with regard to Indonesia at the transfer of sovereignty, in particular with respect to natural science, technics, medical science, history, language, economics and adat law.

- 3 -

CHAPTER IV
TRANSFER OF OBJECTS OF CULTURAL VALUE
Article 19

Objects of cultural value originating from Indonesia and which have come into the possession of the Netherlands Government or of the former Netherlands-Indies Government otherwise than by reason of private law shall be transferred to the Government of the Republic of the United States of Indonesia in consequence of the transfer of sovereignty from the Kingdom of the Netherlands to the Republic of the United States of Indonesia.

For the implementation of the provision of the preceding paragraph the joint committee shall propose a separate regulation on the basis of article 5. In this regulation provisions shall be included concerning a possible exchange of objects of cultural or historical value being the property or in the possession of the one country and originating from or of importance to the other country.

CHAPTER V
ANNUAL REPORT
Article 20

The joint committee shall report on its activities yearly and in writing to each of the two Governments.

MUSEUM TAMANSISWA
DEWANTARA KIRTI GRIYA

375

18/6

PANITIYA NEGARA CHUSUS
SUB PANITIYA KEBUDAJAAN

PNC/SP IV/4

Hal: kundjungan oleh
Sub-Panitya Kebudajaan.

Djakarta, 28 Februari 1951.

Kepada
Jth. Sdr.
.....
.....

Dengan segala hormat,

Sebagai Sdr. telah maklum, dalam bulan Februari 1951 ini telah dibentuk oleh Pemerintah Republik Indonesia "Panitya Negara Chusus untuk menindjau kembali persetujuan2 Indonesia-Nederland." Salah satu diantara Sub2 panitya jang dibentuk adalah Sub-Panitya Kebudajaan, jang terdiri dari empat orang anggota, jaitu: Sdr? Mr. Subardjo, Mr. Muhammad Yamin, Mr. Djody Gondokusumo dan saja sendiri ditunjuk sebagai ketua Sub-Panitya itu.

Dalam suatu rapat Sub-Panitya itu telah diajukan pertanyaan. Anggota-anggotanya akan mengundjungi beberapa orang dari kalangan kebudajaan Indonesia jang dianggap perlu untuk didengar pendapatnya tentang soal2 menganai Persetujuan Kebudajaan antara Indonesia dan Nederland jang telah diputuskan dalam Konperensi Medja Bundar dulu.

Diantara jang akan kami minta pendapatnya itu ialah Sdr; jika mungkin salah seorang dari Sub-Panitya akan mengundjungi Sdr, untuk menerima pemandangan2 lebih lanjut.

Kami pertjaja, bahwa Sdr. kiranya tidak akan berkeberatan menerima permintaan itu, dan pemandangan Sdr. setjara tertulis jang dikirimkan kepada kami terlebih dulu akan kami terima sebagai bahan penindjauan Sub-Panitya kami jang amat berharga. Sebelumnya kami mengutjap banjak terima kasih atas kerelaan Sdr. itu.


MUSEUM TAMANSISWA
DEWANTARA KIRTI GRIYA

375

10/R

Panitya Negara Chusus
Sub - Panitya Kebudajaan

Ketua,


(Mr. K. Purbopranoto)

PNC/SP IV/14.

Pertanyaan berkenaan dengan Persetujuan

Kebudayaan K.M.B.

1. Apakah pokok-pokok dasar Pers. Kebudayaan K.M.B. (jaitu: a) kebebasan sempurna, b) kesukarelaan dan c) pertimbang-balikan) termata sesuai dengan situasi dewasa ini dalam lapang kebudayaan?
2. Apakah menurut pendapat Sdr. sesudah K.M.B. sampai saat ini ada terjadi hal-hal dalam lapang kebudayaan jang mengurangi kedaulatan Negara kita? Dijika demikian halnya sebutkanlah beberapa tontonan jang konkret.
3. Adakah menurut pendapat Sdr. dalam perhubungan kebudayaan antara Nederland dan Indonesia hal-hal jang mengurangi kesempatan berkembangnya kebudayaan Rangsa kita? (Sebutkanlah tontonan jang konkret).
4. Apakah dalam perhubungan kebudayaan antara Nederland dan Indonesia ada hal-hal jang dirasakan sebagai suatu tekanan psychologis oleh Rangsa kita? (Terangkanlah hal2 itu sedjelas-ujelasnya).
5. Apakah menurut pendapat Sdr. oleh masjarakat kita dirasakan suatu kebutuhan2 (kepentingan) jang ajata (konkret) dalam hal kebudayaan (termasuk kerohanian) untuk mengadakan e.q. melanjutkan perhubungan dengan Nederland?
6. Dijika momang dirasakan oleh masjarakat kita kebutuhan2 jang ajata untuk mengadakan/melanjutkan hubungan kebudayaan dengan Nederland, bentuk apakah sebaiknya untuk melaksanakan hubungan kebudayaan itu.

MUSEUM TAMANSISWA
DEWANTARA KIRTI GRIYA

375
18/18